



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - b. bahwa untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Kota sesuai dengan rencana pembangunan kota, perlu mengatur rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Palembang Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PALEMBANG TAHUN 2024-2028.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.

4. Wakil.....

4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Palembang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2028.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

(2) Penerapan.....

- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Ketentuan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (3) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 6

- (1) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 1. Latar Belakang;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Ruang Lingkup; dan
 4. Sistematika Laporan.
 - b. BAB II : KONDISI UMUM WILAYAH
 1. Kondisi Geografi;
 2. Kondisi Demografi;

3. Kondisi.....

3. Kondisi Perekonomian; dan
 4. Kondisi Pembangunan Manusia.
- c. BAB III : KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM
Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. BAB IV : PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN
1. Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar; dan
 2. Permasalahan yang dihadapi.
- e. BAB V : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM
1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM;
 2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; dan
 3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan.
- f. BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM
1. Monitoring dan Evaluasi; dan
 2. Mekanisme Pelaporan pelaksanaan Dasar sesuai SPM.
- g. BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan; dan
 2. Saran.
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 8

Wali Kota dalam penerapan SPM di Kota dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 9

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Kota.

(3) Tim.....

- (3) Tim Penerapan SPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Untuk membantu Tim Penerapan SPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penerapan SPM di Kota dibebankan pada APBD Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan penerapan SPM dilaksanakan oleh PD pengampu SPM kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan laporan akhir dalam bentuk dokumen laporan akhir penerapan SPM.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan pengawasan Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam bentuk *reviu*, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 JANUARI 2024
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 JANUARI 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
KOTA PALEMBANG TAHUN 2024-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Palembang menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kota Palembang Tahun 2024-2028 ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kota Palembang Tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Palembang;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Kota baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kota Palembang Lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kota Palembang meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada enam urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM; dan
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

1.5 Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kota yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kota untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Palembang menyusun Rencana Aksi Daerah penerapan SPM yang memuat target Tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM dituangkan kedalam RPJMD dan RENSTRA , target Tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD, RENJA Perangkat Daerah, Kebijakan umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

1.6 Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang diterapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kota Palembang Tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada BAB I menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan umum, arah kebijakan dan sistematika laporan.

2. BAB II Kondisi Umum Wilayah

Pada BAB II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi perekonomian dan kondisi pembangunan manusia.

3. BAB III Kebijakan Nasional Dan Tim Penerapan SPM

Pada BAB III ini menguraikan kebijakan umum dan tim penerapan SPM.

4. BAB IV Analisis Kondisi Pemenuhan SPM pada pelayanan dasar dan permasalahan yang dihadapi

Pada BAB IV ini menguraikan kondisi pemenuhan spm pada pelayanan dasar dan permasalahan yang dihadapi.

5. BAB V Strategi dan kebijakan penerapan SPM

Pada BAB V ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan rencana aksi dan integrasi rencana aksi daerah pencapaian SPM pelayanan dasar.

6. BAB VI Mekanisme, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM.

Pada BAB VI ini menguraikan tentang mekanisme, evaluasi dan mekanisme pelaporan pelaksanaan pelayanan dasar sesuai SPM.

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

2.1 Kondisi Geografi

Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2^o 52' sampai 3^o 5' Lintang Selatan dan 104^o 37' sampai 104^o 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut.

Batas.....

Batas administrasi wilayah Kota Palembang sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Luas wilayah Kota sebesar 352,506 Km² (sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Luas wilayah Kota Palembang) dan secara administrasi terbagi atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Keadaan musim yang terdapat di Kota sama seperti umumnya yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kota Palembang termasuk daerah tropis, dengan suhu udara maksimum terjadi pada bulan November yang berkisar 37,40 °C, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan September yang berkisar 22 °C. Kecepatan angin hampir merata setiap bulannya di wilayah Kota Palembang yaitu berkisar antara 3,14 knot hingga 4,89 knot. Rata-rata curah hujan selama Tahun 2022 berkisar antara 0,50 mm di bulan Agustus sampai 484,60 mm pada bulan Maret. Kota Palembang mempunyai kelembaban udara relatif tinggi di mana pada Tahun 2022 rata-rata berkisar antara 77,56% di bulan Oktober) sampai 91,38% di bulan Februari.

Ditinjau dari kondisi hidrologi, Kota terbelah oleh Sungai Musi yang menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Terdapat 4 (empat) sungai besar yang melintasi Kota Palembang, yaitu Sungai Musi yang merupakan sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter; Sungai Komering (236 meter); Sungai Ogan (211 meter) dan Sungai Keramasan (103 meter). Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya yang berfungsi sebagai penunjang drainase perkotaan.

Adanya perbedaan karakter topografi di Kota (kawasan Seberang Ulu dengan Seberang Ilir) terkait dengan kondisi hidrologi, berupa keadaan anak-anak sungai dalam wilayah. Bagian wilayah Seberang Ulu terdapat anak-anak sungai yang relatif besar dengan muara pada Sungai Musi. Anak-anak Sungai Musi yang relatif besar dan berhulu di Pegunungan Bukit Barisan adalah Sungai Ogan dan Sungai Komering sedangkan anak-anak Sungai Musi yang relatif kecil adalah Sungai Keramasan yang berhulu di Kabupaten Muara Enim. Selain anak-anak sungai tersebut, terdapat pula anak-anak sungai kecil dan pendek yang bermuara pada Sungai Musi dan berhulu pada wilayah Kota dan kawasan sekitarnya, seperti Sungai Aur dan Sungai Sriguna.

Pada bagian wilayah Seberang Ilir, aliran anak-anak sungai terbagi menjadi dua sesuai dengan karakteristik topografi yang ada, berupa adanya punggung topografi. Pada bagian Selatan punggung, terdapat anak-anak sungai yang mengalir pada Sungai Musi dan berhulu pada punggung topografi. Anak-anak sungai tersebut meliputi Sungai Lambidaro, Sekanak, Buah, Batang, Selincah dan sebagainya.

2.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota pada Tahun 2022 berdasarkan data konsolidasi bersih semester II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang adalah 1.754.437 jiwa.

Terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,03% dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2021 yaitu 1.704.538 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk ini, dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Kota Palembang. Data Penduduk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Data Penduduk Kota Palembang Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Iilir Barat Dua	34.880	34.764	69.644	3.97%
2	Seberang Ulu Satu	47.352	46.309	93.661	5.34%
3	Seberang Ulu Dua	53.140	52.213	105.353	6.00%
4	Iilir Barat Satu	74.993	75.388	150.381	8.57%
5	Iilir Timur Satu	32.581	34.543	67.124	3.83%
6	Iilir Timur Dua	42.707	43.152	85.859	4.89%
7	Sukarami	100.048	99.850	199.898	11.39%
8	Sako	56.820	57.401	114.221	6.51%
9	Kemuning	41.003	41.541	82.544	4.70%
10	Kalidoni	64.515	64.166	128.681	7.33%
11	Bukit Kecil	19.110	19.571	38.681	2.20%
12	Gandus	39.892	38.850	78.742	4.49%
13	Kertapati	49.315	48.027	97.342	5.55%
14	Plaju	49.131	48.693	97.824	5.58%
15	Alang-Alang Lebar	55.684	55.678	111.362	6.35%
16	Sematang Borang	32.029	31.706	63.735	3.63%
17	Jakabaring	47.417	46.865	94.282	5.37%
18	Iilir Timur Tiga	37.450	37.653	75.103	4.28%
JUMLAH		878.067	876.370	1.754.437	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, 2022

2.3 Kondisi Perekonomian


2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Kota Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen. Pertumbuhan terjadi pada 15 (lima belas) lapangan usaha, sedangkan kontraksi terjadi pada 2 (dua) lapangan usaha. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,53 persen, diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,30 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,26 persen. Sementara itu, Lapangan usaha yang mengalami kontraksi tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,97 persen.

Gambar 2.1.....

Gambar 2.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen)



Sumber: BPS Kota Palembang 2022

Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kota masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 32,22 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,02 persen; dan Konstruksi sebesar 16,09 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota mencapai 66,33 persen.

2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran

Ekonomi Kota Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,25 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,30 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 4,65 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,00 persen. Sementara itu, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto berkontraksi sebesar 0,70 persen. Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kota Palembang masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh Produk Domestik Regional Bruto Kota yaitu sebesar 60,42 persen; diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 42,99 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,70 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 1,27 persen. Sementara itu, Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam Produk Domestik Regional Bruto memiliki peran sebesar 9,33 persen.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	2019	2020	2021	2022	Sumber Pertumbuhan 2021	Sumber Pertumbuhan 2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,31	-3,52	2,60	5,30	1,55	3,14
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,85	-4,61	1,35	4,65	0,02	0,06
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,58	- 13,88	2,89	1,00	0,13	0,05
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,88	-0,48	-1,14	-0,70	-0,52	-0,30
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,86	-0,28	3,11	5,25	3,11	5,25

Sumber: BPS Kota Palembang 2022

2.4 Laju Inflasi

Pada Desember 2022 terjadi inflasi *year on year* Kota sebesar 5,95 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,89. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,04 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,27persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar2,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,23 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,46 persen; kelompok transportasi sebesar 17,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 7,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,98 persen; kelompok penyediaanmakanan dan minuman/restoran sebesar 4,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,35 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Tingkat inflasi *month to month* Desember 2022 sebesar 0,47 persen dan tingkat inflasi *year to date* Desember 2022 sama dengan inflasi yoy sebesar 5,95 persen. Tingkat inflasi *year to date* komponen inti Desember 2022 sebesar 3,88 persen, inflasi mtm sebesar 0,21 persen. Pada Desember 2022 terjadi inflasi *year to date* Gabungan 2 kota di Sumsel sebesar 5,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,90. Pada Desember 2022 terjadi inflasi *year to date* Indonesia sebesar 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 113,59.

2.5 Kondisi Pembangunan Manusia


2.5.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Tahun 2012-2022

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Kota terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia Kota meningkat dari 74,74 pada Tahun 2012 menjadi 79,47 pada Tahun 2022. Selama periode tersebut, Indeks Pembangunan Manusia Kota rata-rata tumbuh sebesar 0,62 persen per Tahun. Namun, pandemi *Covid-19* telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Kota. Indeks Pembangunan Manusia Kota Tahun 2020 tercatat sebesar 78,33, turun dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019. Namun demikian, setelah satu Tahun lebih pandemi *Covid-19* melanda, Indeks Pembangunan Manusia Kota kembali naik di Tahun 2021.

2.5.2 Perkembangan Dimensi Pembentukan Indeks Pembangunan Manusia Kota Tahun 2012-2022

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 yang meningkat 0,75 poin di Tahun 2022 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Perubahan Indeks Pembangunan Manusia selama satu dekade terlihat dari Gambar berikut;

Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tahun 2011-2022



Sumber: BPS Kota Palembang 2022

BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

Rencana Aksi Daerah penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2024-2028. Rencana Aksi Daerah penerapan SPM disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja dari masing-masing pemerintah daerah. Rencana Aksi Daerah

Penerapan.....

penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

3.1 Kebijakan Umum

3.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2018-2023 adalah "PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023"

Secara historis, EMAS merupakan lambang Kerajaan Sriwijaya atau masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Sehingga secara sosiologis, dengan visi Palembang EMAS DARUSSALAM, dicita-citakan kondisi masyarakat Kota untuk mencapai kondisi terbaik dalam kemakmuran dan kejayaan.

Selain diterjemahkan dari sudut pandang historis dan sosiologis, kata EMAS DARUSSALAM merupakan pernyataan kondisi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Palembang dalam 5 (lima) Tahun mendatang. Kondisi yang ingin dicapai tersebut merupakan kepanjangan dari huruf pada kata EMAS DARUSSALAM, yaitu "Elok, Madani, Aman, Sejahtera, Darussalam".

Berikut ini penjelasan masing-masing huruf dari kata EMAS yang dimaksud yaitu:

a. Elok

Elok berarti bersih, indah dan menawan. Kata Elok disini artinya adalah Kota memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat, sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi.

b. Madani

Madani berarti masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman dan berilmu. Madani disini adalah masyarakat Kota yang tertib dan aman karena patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi karena mengedepankan kesederajatan, transparansi dan demokrasi, berkeadilan sosial karena memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.

c. Aman

Situasi aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan, Kota kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan *event* nasional maupun internasional.

d. Sejahtera.....

d. Sejahtera

Sejahtera mengandung arti makmur dan berkeadilan, artinya adalah Kota memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.

e. Darussalam

Darussalam merupakan kondisi Kota menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

3.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Palembang dan sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan tanggung jawab seluruh pelaku pembangunan, baik oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat selama 5 (lima) Tahun ke depan, dan sesuai Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2018-2023, maka Misi pembangunan Kota Palembang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi;
- b. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional;
- c. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi;
- d. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi; dan
- e. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta *event* olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

3.2 Tim Penerapan SPM

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM disusun berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Tim penerapan SPM dalam menyusun Strategi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kota yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan strategi Rencana Aksi Daerah penerapan SPM adalah dengan membuat Inisiasi yang berisi solusi dan Inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya

memperbaiki.....

memperbaiki capaian SPM nya, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Daerah penerapan SPM yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, dan Peluang serta Ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik provinsi maupun kabupaten/kota.

BAB IV

ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

4.1 Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

4.1.1 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini. Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 (tujuh) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) Tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) Tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) Tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- 1) Standar.....

1) Standar satuan pendidikan;

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- a) standar kompetensi lulusan;
- b) standar isi;
- c) standar proses;
- d) standar sarana dan prasarana;
- e) standar pengelolaan;
- f) standar pembiayaan; dan
- g) standar penilaian.

2) Standar biaya pribadi Peserta Didik

Standar biaya pribadi Peserta Didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:

a) Perlengkapan dasar Peserta Didik

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini meliputi:

- buku gambar : 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta
- alat mewarnai : 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar meliputi:

- buku teks pelajaran : 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per Tahun
- perlengkapan belajar : (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi:

- buku teks pelajaran : (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per Tahun
- Perlengkapan belajar : 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan meliputi:

- modul belajar : 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per Tahun; dan
- perlengkapan belajar : 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik merupakan guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenis tenaga kependidikan merupakan kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:

✓ Paling.....

- ✓ Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
- ✓ Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.

Kualitas kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana.
- Selain memenuhi kualitas kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini juga harus memiliki: sertifikat pendidik; dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini non formal dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar terdiri atas:
 - ✓ Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
 - ✓ Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana;
 - Memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:

Kepala sekolah:

- paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana;
- memiliki sertifikat pendidik;
- memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;
- tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat; dan
- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:

- ✓ Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
- ✓ Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana;
 - Memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut: Kepala sekolah:

- paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana;
- memiliki sertifikat pendidik; dan

○ memiliki.....

- memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:
 - ✓ Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
 - Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
 - Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Satuan pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya.
 - ✓ Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana;
 - Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - Kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana;
 - tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
 - ✓ Tata cara pemenuhan standar.
 - Capaian kinerja indikator SPM Pendidikan di Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Capaian Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kota Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini			
	a. Penerima Layanan Dasar	62.769	62.769	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Buku gambar	55.993	55.993	100
	2. Alat mewarnai	55.993	55.993	100
	3. Penyediaan biaya personil Peserta Didik	55.993	55.993	100
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	397	397	100
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.112	1.112	100
2.	Pendidikan Dasar			
	a. Penerima Layanan Dasar	286.970	286.970	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Buku teks pelajaran	295.530	295.530	100
	2. Perlengkapan belajar	295.530	295.530	100
	3. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	728	728	100
	4. Kualitas tenaga	2.538	2.538	100

	kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat			
	5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	10.119	10.119	100
	6. Penyediaan biaya personil peserta didik	295.530	295.530	100
	7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	12.162	12.162	100
	8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	728	728	100
3 .	Pendidikan Kesetaraan			
	a. Penerima Layanan Dasar	3.790	3.695	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Modul belajar	3.790	3.790	100
	2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	308	308	100
	3. Penyediaan biaya personil peserta didik	3.695	3.695	100
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	195	195	100
	5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	38	38	100
	6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	114	114	100
	7. Perlengkapan belajar	3.695	3.695	100
	8. PKBM Terakreditasi minimal C	38	38	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palembang 2022

4.1.2 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

1. Pelayanan.....

- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *Human Immunodeficiency Virus*, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

4.1.2.1 Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota pada Tahun 2022 mempunyai target sasaran sebanyak 31.464, telah mencapai 100% dengan jumlah ibu hamil di Tahun 2022 sebanyak 31.464 orang ibu hamil. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut:

- a. Vaksin Tetanus Difteri;
- b. Tablet tambah darah;
- c. Alat deteksi risiko ibu hamil;
- d. Tes kehamilan;
- e. Pemeriksaan Hb;
- f. Pemeriksaan golongan darah;
- g. Pemeriksaan glukoprotein urin;
- h. Kartu ibu/rekam medis ibu; dan
- i. Buku Kartu Ibu dan Anak.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal adalah sebagai berikut:

- a. Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan dengan ketentuan:
 - 1) satu kali trimester Pertama;
 - 2) satu kali trimester Kedua; dan
 - 3) dua kali trimester Ketiga.
- b. Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T.

4.1.2.2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kota Tahun 2022 mempunyai sasaran sebanyak 30.031, telah mencapai 100% dengan jumlah ibu hamil di Tahun 2022 sebanyak 30.031 ibu bersalin. Dalam melaksanakan pelayanan ibu bersalin berdasarkan peraturan yang ada masing masing unit pelayanan harus memiliki alat memberikan pelayanan sesuai standar standar mutu minimal sebagai berikut:

- a. Formulir partograf;
- b. Kartu ibu (rekam medis); dan
- c. Buku Kartu Ibu dan Anak.

Standar persalinan normal berupa Acuhan Persalinan Normal sesuai standar yang sesuai ketentuan:

- a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - 1) Dokter dan bidan; atau
 - 2) 2 orang bidan; atau
 - 3) bidan dan perawat

4.1.2.3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Tahun 2022 mempunyai target sasaran sebanyak 28.602, telah mencapai 100% dengan sasaran bayi baru lahir usia 0-26. 0-28 hari mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 28.602 bayi. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- a. Vaksin Hepatitis B0 (0-7 hari);
- b. Vitamin K1 Injeksi;
- c. Salep/tetes mata antibiotik;
- d. Formulir Bayi Baru Lahir;
- e. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda; dan
- f. Buku Kartu Ibu dan Anak.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- a. Pelayanan Neonatal Saat Lahir 0-6 Jam:
 - 1) Pemotongan dan perawatan tali pusat;
 - 2) Inisisasi Menyusu Dini;
 - 3) Vitamin K1 Injeksi;
 - 4) Pemberian salep/tetes mata antibiotik; dan
 - 5) Imunisasi Hepatitis B0 (0-7 hari).
- b. Layanan Neonatal Setelah Lahir 6–28 hari
Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - 1) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam;
 - 2) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari; dan
 - 3) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

Standar kualitas:

- a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 - 1) Pemotongan dan perawatan tali pusat;
 - 2) Inisiasi Menyusu Dini;
 - 3) Injeksi vitamin K1;
 - 4) Pemberian salep/tetes mata antibiotic; dan
 - 5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
 - 1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan Air Susu Ibu eksklusif;
 - 2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda;

- 3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1;
- 4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan; dan
- 5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

4.1.2.4 Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan Balita di Kota sampai dengan Tahun 2022 mempunyai target sasaran Balita usia 0-59 bulan sebanyak 113.816 balita telah mencapai 100% dengan sasaran Balita usia 0-59 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar sebanyak 113.816 balita. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- a. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan atau instrumen standar lain yang berlaku;
- b. Formulir Deteksi Tumbuh Kembang Anak;
- c. Buku Kartu Ibu dan Anak;
- d. Vitamin A Biru;
- e. Vitamin A Merah;
- f. Vaksin imunisasi dasar:
 - 1) Hepatitis B0 (0-7 hari);
 - 2) *Bacillus Calmette-Guérin*;
 - 3) Polio;
 - 4) Polio Suntik;
 - 5) *Pantavalen*;
 - 6) Campak *Rubell*.
- g. Vaksin imunisasi Lanjutan:
 - 1) *Pantavalen*;
 - 2) Campak *Rubella*.
- h. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai; dan
- i. Peralatan syok anafilaktik.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Balita berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan Balita Sehat

- a. Pelayanan Kesehatan Balita Usia 0-11 Bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun;
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemberian kapsul vitamin A usia 6-11 bulan 1 kali setahun; dan
 - Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b. Pelayanan Kesehatan Balita Usia 12-23 Bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun; dan
 - Pemberian Imunisasi Lanjutan.

c. Pelayanan Kesehatan Balita Usia 24-59 Bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun; dan
- Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

2) Pelayanan Kesehatan Balita Sakit menggunakan standar MTBS

4.1.2.5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kota Palembang sampai dengan Tahun 2022 mempunyai sasaran sebanyak 249.220 orang. telah mencapai 100% dengan sasaran usia pendidikan dasar yang dilayani sebanyak 249.220 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Buku Rapor Kesehatanku;
- 2) Buku Pemantauan Kesehatan;
- 3) Kuesioner *Skrining* kesehatan;
- 4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah; dan
- 5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) *Skrining* kesehatan Usia pendidikan dasar meliputi:
 - a. penilaian status gizi;
 - b. penilaian tanda vital;
 - c. penilaian kesehatan gigi dan mulut; dan
 - d. penilaian ketajaman indera.
- 2) Tindak lanjut hasil *skrining* kesehatan meliputi :
 - a. memberikan umpan balik hasil *skrining* kesehatan;
 - b. melakukan rujukan jika diperlukan; dan
 - c. memberikan penyuluhan kesehatan.

4.1.2.6 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kota sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai % dengan sasaran usia produktif yang dilayani sebanyak 1.159.488 jiwa dari target sasaran sebesar 1.159.488 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Pedoman dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi;
- 2) Alat ukur berat badan;
 - a. alat ukur tinggi badan; dan
 - b. alat ukur lingkarperut.
- 3) Tensimeter;
- 4) Glukomete;
- 5) Tes strip gula darah;
- 6) Lancet;

- 7) Kapas alkohol;
- 8) KIT IVA tes; dan
- 9) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular.

4.1.2.7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kota sampai dengan Tahun 2021 mempunyai sasaran sebanyak 213.355 lansia, telah mencapai 100% dengan sasaran usia produktif usia lanjut yang dilayani sebanyak 213.355 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Strip uji pemeriksaan : Gula darah dan Kolesterol;
- 2) Instrumen *Geriatric Depression Scale*, *Instrumen Abbreviated Mental Test* dan *Instrumen Activity Daily Living* dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri; dan
- 3) Buku Kesehatan Lanjut Usia.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan lanjut usia berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan/atau kunjungan rumah.

- 2) *Skrining* faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. *Skrining* faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a. pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
- b. pengukuran tekanan darah;
- c. pemeriksaan gula darah;
- d. pemeriksaan gangguan mental;
- e. pemeriksaan gangguan kognitif;
- f. pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan
- g. anamnesa perilaku berisiko.

- 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- a. melakukan rujukan jika diperlukan; dan
- b. memberikan penyuluhan kesehatan.

4.1.2.8 Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi

Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi di Kota sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 100 % dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 411.518 jiwa dari target sasaran sebesar 411.518 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi;
- 2) Tensimeter;
- 3) Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular;

- 4) Pengukuran Tekanan Darah;
- 5) Edukasi;
- 6) Terapi farmakologi.

4.1.2.9 Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus di Kota sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 112.112 jiwa dari target sasaran sebesar 112.112 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Glukometer;
- 2) Strip tes Gula Darah;
- 3) Kapas Alkohol;
- 4) Lancet;
- 5) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular; dan
- 6) Pedoman dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi.

4.1.2.10 Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat

Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat di Kota Palembang sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 100 % dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 3.479 jiwa dari sasaran 3.479 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa III atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia);
- 2) Kit berisi 2 Alat Fiksasi;
- 3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan;
- 4) Media Komunikasi Informasi dan Edukasi.

4.1.2.11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis di Kota sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 4.8981 jiwa dari perkiraan terduga TBC sebanyak 4.8981 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (leaflet, lembar balik, poster, banner);
- 2) Reagen Zn TB;
- 3) Masker jenis rumah tangga dan Masker N95;
- 4) Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering;
- 5) Catridge Tes cepat Molekuler;
- 6) Formulir pencatatan dan pelaporan; dan
- 7) Pedoman/ standar operasional prosedur.

4.1.2.12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus*

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* di Kota sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 38.542 jiwa dari perkiraan terduga Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* sebanyak 38.542 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Media Komunikasi Informasi dan Edukasi berupa lembar balik, leaflet, poster, banner;
- 2) Tes Cepat *Human Immunodeficiency Virus* (*Rapid Diagnostic Test*) pertama;
- 3) Bahan medis habis pakai;
 - a. *Handschoen*;
 - b. Alkohol swab;
 - c. Plester;
 - d. Lancet/jarum steril; dan
 - e. Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.
- 4) Alat tulis dan rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan.

Capaian kinerja pada SPM Bidang Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Capaian Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kota Palembang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	a. Penerima Layanan Dasar	31.464	31.464	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	31464	31498	100
	2. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	31464	31498	100
	3. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	31464	31498	100
	4. Tablet tambah darah	31464	31498	100
	5. Kartu ibu/rekam medis ibu	31464	31498	100
	6. Dokter/dokter spesialis kebidanan	2370	2370	100
	7. Bidan	1405	1405	100
8. Perawat	4575	4575	100	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			100
	a. Penerima Layanan Dasar	30.031	30.031	100

b. Mutu.....

	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	30.031	30.031	100
	2. Formulir Partograf	30.031	30.031	100
	3. Kartu ibu (rekam medis)	30.031	30.031	100
	4. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2.370	2.370	100
	5. Bidan	1.405	1.405	100
	6. Perawat	4.575	4.575	100
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	a. Penerima Layanan Dasar	28.602	28.602	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	28.602	28.602	100
	2. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	28.602	28.602	100
	3. Vaksin Hepatitis B0	28.602	28.602	100
	4. Salep/tetes mata antibiotik	28.602	28.602	100
	5. Vitamin K1 injeksi	28.602	28.602	100
	6. Formulir bayi baru lahir	28.602	28.602	100
	7. Dokter/dokter spesialis Anak	2.370	2.370	100
	8. Bidan	1.405	1.405	100
	9. Perawat	4.575	4.575	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita			
	a. Penerima Layanan Dasar	113.816	113.816	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Peralatan Anafilaktik	113.816	113.816	100
	2. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	113.816	113.816	100
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	113.816	113.816	100
	4. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	113.816	113.816	100
	5. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	113.816	113.816	100
	6. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	113.816	113.816	100
	7. Vitamin A Biru	113.816	113.816	100
	8. Vitamin A Merah	113.816	113.816	100
	9. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	82	82	100
	10. Bidan	607	607	100
	11. Dokter	125	125	100
	12. Perawat	367	367	100
	13. Ahli Gizi	96	96	100
	14. Guru PAUD	2.135	2.135	100
	15. Kader Kesehatan	4.289	4.289	100

5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
	a. Penerima Layanan Dasar	249.220	249.220	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Kuesioner skrining kesehatan	249.220	249.220	100
	2. Buku pemantauan kesehatan	249.220	249.220	100
	3. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	249.220	249.220	100
	4. Buku raport kesehatanku	240	240	100
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	249.220	249.220	100
	6. Dokter/Dokter gigi	54	54	100
	7. Bidan	42	42	100
	8. Perawat	50	50	100
	9. Ahli Gizi	43	43	100
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	39	39	100
	11. Guru	727	727	100
	12. Kader Kesehatan	24.922	24.922	100
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
	a. Penerima Layanan Dasar	1.159.488	1.159.488	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	42	42	100
	2. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	42	42	100
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	41	41	100
	4. Perawat	41	41	100
	5. Dokter	41	41	100
	6. Bidan	41	41	100
	7. Ahli Gizi	41	41	100
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41	41	100
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	41	41	100
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
	a. Penerima Layanan Dasar	213.355	213.355	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	213.355	203.821	100
	2. Buku kesehatan lansia	213.355	203.821	100

	3. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	213.355	203.821	100
	4. Dokter	2.364	2.364	100
	5. Bidan	1.405	1.405	100
	6. Perawat	4.575	4.575	100
	7. Ahli Gizi	207	207	100
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	265	265	100
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	1.358	1.358	100
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
	a. Penerima Layanan Dasar	411.518	411.518	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	42	42	100
	2. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	41	41	100
	3. Tensimeter	41	41	100
	4. Dokter	41	41	100
	5. Bidan	41	41	100
	6. Perawat	41	41	100
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41	41	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
	a. Penerima Layanan Dasar	112.112	112.112	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	41	41	100
	2. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	41	41	100
	3. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	41	41	100
	4. Dokter	41	41	100
	5. Bidan	41	41	100
	6. Perawat	41	41	100
	7. Ahli Gizi	41	41	100
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41	41	100
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
	a. Penerima Layanan Dasar	3.479	3.479	100
	b. Mutu Layanan Dasar			

	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	42	42	100
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	42	42	100
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	42	42	100
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	42	42	100
	5. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	84	84	100
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis			
	a. Penerima Layanan Dasar	48.981	48.981	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	80	80	100
	2. Catridge tes cepat molekuler	55	55	100
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan	41	41	100
	4. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	80	80	100
	5. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	12	12	100
	6. Reagen Zn TB	80	80	100
	7. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	80	80	100
	8. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	41	41	100
	9. Penata Rontgen	41	41	100
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	41	41	100
	11. Tenaga kesehatan masyarakat	33	33	100
	12. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	41	41	100
	13. Perawat	160	160	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
	a. Penerima Layanan Dasar	38.542	38.542	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Tes cepat HIV (RDT) pertama	41	41	100
	2. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	38.542	38.542	100

3.	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	41	41	100
4.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	41	41	100
5.	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	41	41	100
6.	Perawat	41	41	100
7.	Bidan	41	41	100
8.	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	41	41	100
9.	Tenaga kesehatan masyarakat	41	41	100
10.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	41	41	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palembang 2022

4.1.3 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Air minum adalah air melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Air minum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang tertera dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara/penyedia air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal. Pengawasannya dilakukan melalui inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui 1) penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, dan 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

4.1.3.1 Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Palembang menunjukkan peningkatan, dari 82.84% di Tahun 2021 meningkat menjadi 100% Tahun 2022.

4.1.3.2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi:

- 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Kota, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Pelayanan dasar air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kota menunjukkan perkembangan. Tahun 2021 akses masyarakat terhadap sanitasi sebesar 81.44%, Tahun 2022 meningkat menjadi 100%.

Tabel 4.3
Capaian Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kota Palembang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			100
	a. Penerima Layanan Dasar	380.455	380.455	100
	b. Mutu Layanan Dasar			

1. Kuantitas.....

	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	197	197	100
	2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	3.744	3.744	100
	3. Jaringan perpipaan	80.000	80.000	100
	4. Jaringan bukan perpipaan	295	295	100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik			100
	a. Penerima Layanan Dasar	380.455	380.455	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	2	2	100
	2. Kualitas pelayanan air limbah domestik	11	11	100
	3. Sub-Sistem pengolahan setempat	326	326	100
	4. Sub-sistem pengangkutan	18	18	100
	5. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	100
	6. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	2	2	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang 2022

4.1.4 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban Kota adalah:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota, yang mencakup: a) pendampingan/ pembinaan; b) pembimbingan; c) penyuluhan; d) pelayanan informasi; dan e) bantuan teknis. Bantuan teknis dalam hal ini meliputi: a) pendampingan penggantian kerugian; b) penyusunan rencana tapak dan *Detail Engineering Design* Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus; c) pembangunan Rumah Susun Umum; d) pembangunan Rumah Khusus; dan/atau e) pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Kota terdiri atas:

- 1) Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:
 - a. standar jumlah;

Setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - b. kualitas pelayanan dasar.

Ditentukan.....

Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

2) Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi :

a. Standar Jumlah

Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.

b. Kualitas Pelayanan Dasar

Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota adalah:

1) Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria

2) Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Tabel 4.4

Capaian Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kota Palembang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	a. Penerima Layanan Dasar	10	10	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	4	4	100
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	10	10	100
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	3	3	100
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	3	3	100
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Penerima Layanan Dasar	487	487	100
	b. Mutu Layanan Dasar			

	1. Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	487	487	100
	2. Subsidi uang sewa	300	300	100
	3. Penyediaan rumah layak huni	187	187	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang 2022

4.1.5 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.1.5.1 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan Tata cara pemenuhan standar.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi:

- 1) Standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Standar sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi:

a. Pelayanan kerugian materil

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas:

- rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

b. Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah

sakit.....

sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 100%, Untuk mendukung capaian indikator SPM diatas, Satuan Polisi Pamong Praja sudah memenuhi standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dengan menerapkan sebanyak 6 Standar Operasional Prosedur. Sementara itu pemenuhan standar sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja sudah terpenuhi, dari kebutuhan sejumlah 158 unit baru yang sudah tertercapai 100%. Terkait pencapaian standar peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat.

Perincian Kinerja Indikator SPM dan Mutu Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Capaian Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM				
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)			
	a. Penerima Layanan Dasar	25.000	25.000	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	100
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	100
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	6	6	100
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	158	158	100
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	1.685	1.685	100
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 2022

4.1.5.2 Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Terkait.....

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.1.5.2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen Peta risiko bencana Kota, 18 kecamatan dari 18 kecamatan di Kota termasuk dalam kawasan yang memiliki risiko bencana. Artinya hampir semua warga/penduduk di Kota berada dalam ancaman bahaya kebencanaan. Antara lain jenis bencana, Banjir, angin puting beliung, kekeringan, wabah penyakit, Kebakaran hutan.

Tahun 2022, Pemerintah Kota telah melakukan upaya pemberian informasi kebencanaan terhadap masyarakat. Upaya tersebut melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, pelatihan, dan gladi kebencanaan. Selain itu, upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pembuatan papan informasi, Rambu-rambu kebencanaan, baliho, dan spanduk-spanduk tentang bencana yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Dengan pembuatan papan informasi, Rambu-rambu kebencanaan, baliho, dan spanduk tersebut diharapkan sasaran penerima informasi menjadi lebih luas sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang bencana yang ada di sekitar mereka.

Dengan asumsi tersebut di atas maka capaian kinerja untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada Tahun 2022 sudah mencapai 100%.

4.1.5.2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggungjawab bagi pemerintah Kota.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas yang ada.

Adapun untuk pelayanan terkait dengan jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan sampai Tahun 2022 belum bisa dilaksanakan karena berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, dan masyarakat secara mandiri belum banyak memiliki kesadaran untuk memiliki atau menyediakan peralatan perlindungan.

4.1.5.2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi, Tahun 2022 capaiannya sudah 100%. Dengan kata lain seluruh korban bencana yang memerlukan penyelamatan dan evakuasi sudah terlayani semua. Tahun 2022 sebanyak 872 orang yang terlayani.

4.1.5.3 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Meningkatnya kompleksitas kepadatan pemukiman penduduk, penyelenggaraan bangunan gedung serta perkembangan industri dewasa ini sering membawa konsekuensi meningkatnya resiko terjadinya bahaya kebakaran apabila aspek keselamatan tidak diperhatikan. Seiring dengan itu pihak-pihak yang berkepentingan telah menyusun sejumlah peraturan dan standar-standar teknis keselamatan baik untuk bangunan gedung maupun industri. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, banyak bangunan gedung (baik milik swasta maupun pemerintah) ataupun fasilitas industri tidak memiliki kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang memenuhi ketentuan atau standar.

Akibatnya sering terjadi kebakaran yang berakibat fatal, bangunan rusak, tidak dapat difungsikan, industri mengalami stagnasi usaha dsb. Seperti kita pahami bersama bahwa kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian materi, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang serta jasa, serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia:

- 1) Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk bisa menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas;
- 2) Kebakaran pasar sering berakibat fatal akibat sulitnya upaya pemadaman dikarenakan tidak tersedianya alat proteksi kebakaran yang standard di tiap pasar. Kebakaran di kawasan kumuh padat bisa langsung memiskinkan penduduknya;
- 3) Kebakaran hutan menimbulkan awan asap yang menimbulkan gangguan pernapasan, dan menyulitkan pendaratan pesawat; dan
- 4) Kebakaran di industri dapat mengakibatkan stagnasi usaha dan kerugian investasi.

Pemerintah Kota dalam menjawab tantangan ke depan dengan sungguh sungguh ingin menyediakan pelayanan prima bagi perlindungan warga masyarakatnya dari ancaman bahaya kebakaran, khususnya dibidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi Pencegahan dan pengendalian kebakaran, Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan kondisi darurat Lainnya, Pemberdayaan masyarakat dalam patisipasi upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran, serta penanganan bahan beracun berbahaya (yang dikenal dengan tugas Institusi Pemadam Kebakaran dengan sebutan Panca Dharma Pemadam Kebakaran).

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota, jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sementara itu mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 meliputi:

- 1) tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- 2) prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 3) sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 4) kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia;
- 5) pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- 6) pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Capaian Penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kota Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN				
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			
	a. Penerima Layanan Dasar	4.456.964	4.456.964	100,00%
	b. Mutu Layanan Dasar			

	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	771.433	771.433	100,00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	997.352	997.352	100,00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	1.685.219	1.685.219	100,00%
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	2	2	100,00%
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1.002.958	1.002.958	100,00%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)			
	a. Penerima Layanan Dasar	691	691	100,00%
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	343	343	100,00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	348	348	100,00%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)			
	a. Penerima Layanan Dasar	1.005	1.005	100,00%
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	100,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	501	501	100,00%
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	100,00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	100,00%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	501	501	100,00%

KATEGORI.....

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR				
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)			
	a. Penerima Layanan Dasar	872	872	100,00%
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	200	200	100,00%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	200	200	100,00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	124	124	100,00%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	348	348	100,00%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang 2022

4.1.6 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Berdasarkan data pada Tahun 2022, jumlah anak disabilitas terlantar di luar panti yang ada di Kota tercatat sebanyak 980 jiwa. Jumlah anak telantar yang berada di luar panti sebanyak 67 jiwa, jumlah lanjut usia terlantar di luar panti sebanyak 9.469 jiwa dan jumlah gelandangan dan Pengemis yang berada di luar Panti Sosial diperkirakan sebanyak 88 jiwa berdasarkan temuan. Untuk data korban bencana yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana diperkirakan mencapai 325 orang di Tahun 2022.

Pelayanan SPM Sosial terhadap sasaran pemenuhan layanan dasar meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk pelaksanaan layanan data dan pengaduan, di Kota Palembang telah ada sarana layanan pengaduan untuk program-program sosial. Layanan data dan pengaduan ini

berfungsi.....

berfungsi menghimpun data berkenaan dengan jumlah warga yang membutuhkan layanan sosial maupun yang sudah mendapatkan layanan sosial. Layanan pengaduan dibuka untuk masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi tentang layanan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang.

Layanan kedaruratan yang diselenggarakan di Dinas Sosial Kota Palembang dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial dalam situasi kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan bagi pengemis dan gelandangan yang berada di luar panti. Aktivitas yang selama ini telah dilakukan yaitu pendampingan kepada penerima layanan berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi dan rujukan.

Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang sudah dilakukan di Kota Palembang dengan sasaran penyandang disabilitas terlantar adalah pemberian alat bantu untuk menunjang aktivitasnya. Alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas dapat berupa alat bantu untuk kegiatan sosial maupun untuk kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas itu sendiri. Sampai Tahun 2022 ini, untuk layanan dasar pada penyandang disabilitas berupa pemberian alat bantu. Dengan kondisi tersebut, saat ini warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang terlayani berdasarkan SPM pada Tahun 2022 ada kenaikan signifikan dibandingkan Tahun 2021 sebesar 33,15 %. Dengan demikian, untuk pemenuhan standar pelayanan sesuai SPM sebesar 100%, kondisinya sudah sesuai .

Untuk anak terlantar yang ada diluar panti, layanan dasar yang sudah diberikan hingga Tahun 2022 ini sudah terpenuhi. Layanan yang sudah diberikan kepada anak terlantar di luar panti yang ada di Kota Palembang antara lain penyediaan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak. Beberapa juga sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada Tahun 2022 sudah mencapai 100 %, meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi Tahun 2021 sebesar 68,66 %.

Layanan dasar pada lansia terlantar sampai saat ini diberikan dalam bentuk penyediaan permakanan dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pemberian layanan terhadap lansia terlantar di luar panti sudah dapat diberikan semua oleh pemerintah daerah terhadap lansia terlantar, antara lain Penyediaan sandang dan penyediaan perbekalan kesehatan. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kinerja pelayanan terhadap lanjut usia terlantar sampai Tahun 2022 tercapai sebesar 100%.

Untuk pelayanan pada gelandangan dan pengemis dalam rangka memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti untuk sampai saat ini masih pada layanan kedaruratan dan pengaduan. Layanan lain yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar belum

banyak.....

banyak dilakukan karena prediksi terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ini menjadi kendala sendiri. Dengan data penjangkauan saat ini, cakupan layanan rehabilitasi sosial dasar terhadap gelandangan dan pengemis mampu tercapai 100% karena semua dapat terlayani.

Untuk perlindungan dan jaminan sosial, kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan SPM meliputi permakanaan, sandang, pengungsian (Logistik), penanganan khusus dan dukungan sosial. Untuk kegiatan layanan pada perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana setiap unsur layanan setiap Tahun diberikan. Sehingga layanan terhadap korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial setiap Tahunnya 100% terpenuhi.

Kinerja indikator pemenuhan layanan SPM pada Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Capaian Penerapan SPM Bidang Sosial Kota Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			
	a. Penerima Layanan Dasar	980	980	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Layanan data dan pengaduan	980	980	100
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	100
	3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	39	39	100
	4. Penyediaan permakanaan	75	75	100
	5. Penyediaan sandang	7	7	100
	6. Penyediaan alat bantu	49	49	100
	7. Penyediaan perbekalan kesehatan	10	10	100
	8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	910	910	100
	9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	910	910	100
	10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1.551	1.551	100

	11. Akses ke layanan pendidikan	3	3	100
	12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	100
	13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100
	14. Layanan rujukan	2	2	100
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			
	a. Penerima Layanan Dasar	67	67	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Layanan data dan pengaduan	67	67	100
	2. Penyediaan permakanaan	67	67	100
	3. Penyediaan sandang	20	20	100
	4. Penyediaan alat bantu	3	3	100
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	69	69	100
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	67	67	100
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	67	67	100
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5	5	100
	9. Akses ke layanan pendidikan	3	3	100
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100
	12. Layanan rujukan	2	2	100
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	100
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	4	4	100

	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	39	39	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			
	a. Penerima Layanan Dasar	9.469	9.466	99,40%
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Layanan data dan pengaduan	9.469	9.466	100
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	100
	3. Penyediaan permakanan	9.469	9.469	100
	4. Penyediaan sandang	9.469	9.469	100
	5. Penyediaan alat bantu	100	55	55
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	162	162	100
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	9.466	9.466	100
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	9.469	9.469	100
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	46	46	100
	10. Akses ke layanan pendidikan	9.469	9.469	100
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100	
13. Layanan rujukan	1	1	100	
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100

	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	39	39	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			
	a. Penerima Layanan Dasar	88	88	100
	b. Mutu Layanan Dasar			
	1. Layanan data dan pengaduan	88	88	100
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	100
	3. Penyediaan permakanan	50	44	88
	4. Penyediaan sandang	50	44	88
	5. Penyediaan alat bantu	3	3	100
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	5	5	100
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	61	61	100
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	61	61	100
	9. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak			
	10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	134	134	100
	11. Akses ke layanan pendidikan	2	2	100
12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	61	59	100	
13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	61	59	100	
14. Layanan rujukan	3	3	100	
15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100	

	16. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	39	39	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	a. Penerima Layanan Dasar	325	325	100
	b. Mutu Layanan Dasar			100
	1. Penyediaan permakanan	613	613	100
	2. Penyediaan sandang	420	420	100
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	93	93	100
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	2	2	100
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	325	325	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang 2022

4.2 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam Penerapan SPM, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM di Kota Palembang adalah sebagai berikut:

4.2.1 Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan.

- 1) Kapasitas dan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan penerapan SPM masih minim sehingga capaian terhadap penerapan SPM masih belum optimal;
- 2) Ketersediaan unsur pendukung penyelenggaraan SPM belum maksimal; dan
- 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM terbatas.

4.2.2 Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

- 1) Adanya perbedaan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan data sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- 2) Tidak semua data pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan swasta di Kota Palembang dilaporkan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang, sehingga belum didapatkan data capaian yang sesungguhnya; dan
- 3) Masih kurangnya kegiatan dalam peningkatan kualitas dan kompetensi petugas kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4.2.3 Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

- 1) Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (*output/outcome*) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;

2) Kualitas.....

- 2) Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM;
- 3) Belum tersedianya basis data yang akurat;
- 4) Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap Tahun; dan
- 5) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM terbatas.

4.2.4 Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

- 1) Kualitas perencanaan dan pemrograman dalam penyusunan rencana dan program SPM yang belum optimal;
- 2) Masih belum sinergi dan pemahaman yang sama dalam upaya implementasi SPM;
- 3) Belum tersedianya basis data yang akurat; dan
- 4) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM terbatas.

4.2.5 Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas

- 1) Dalam proses pengumpulan data terdapat kendala yang disebabkan keterbatasan dan pemahaman petugas dalam pengarsipan berkas yang dibutuhkan;
- 2) Dalam perhitungan kebutuhan personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dengan luas wilayah $\pm 400,60$ km² dan jumlah penduduk sekitar $\pm 1.685.219$ jiwa ,perbandingan atas jumlah penduduk 1:1000 maka idealnya jumlah anggota Satpol PP adalah 1.685 orang;
- 3) Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana dalam penegakan perda dan perkada di wilayah Kota Palembang. Hal ini merupakan salah satu dampak pandemi covid-19 yang juga berdampak terhadap efisiensi anggaran pada Satpol PP Kota Palembang;
- 4) Masih belum sinergi dan kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya baik itu di tingkat Kota, Provinsi dan Pusat mulai dari pra bencana sampai ke kegiatan pasca bencanadalam upaya implementasi SPM;
- 5) Belum tersedianya basis data yang akurat; dan
- 6) Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap Tahun.

4.2.6 Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

- 1) Kualitas perencanaan dan pemrograman dalam penyusunan rencana dan program SPM yang belum optimal;
- 2) Masih belum sinergi dan pemahaman yang sama dalam upaya implementasi SPM;
- 3) Belum tersedianya basis data yang akurat; dan
- 4) Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

5.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

5.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kota Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah;
- 2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3) Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah;
- 4) Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah;
- 5) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan; dan
- 6) Peningkatan Pemenuhan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan.

5.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- 2) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin;
- 3) Peningkatan kapasitas kader; dan
- 4) Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan.....

- 1) Peningkatan pemeriksanaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir Tahun;
- 2) Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 (dua) minggu setelah persalinan;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah;
- 4) Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua Tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang;
- 5) Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran Unit Kesehatan Sekolah;
- 6) Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular; dan
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia.

5.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu staregis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terbaru;
- 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terbaru.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Limbah Domestik.

5.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan; dan
- 2) Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu waktu.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang perumahan rakyat berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Program rencana pengembangan perumahan rakyat; dan
- 2) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah di daerah; dan
- 2) Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

5.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- 1) Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan Peraturan Daerah, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.

2) Belum.....

- 2) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Strategi pencapaian SPM Kota Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - a. Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM.
 - b. Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja melalui penyediaan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
 - c. Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/bimbingan teknis penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Strategi penanggulangan bencana dibagi dalam 3 bagian yaitu Pra Bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, berikut penjelasan secara rincinya:

- a. Pra Bencana
Tahap Pencegahan dan Mitigasi–Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.
 - b. Saat Terjadi Bencana
Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.
 - c. Pasca Bencana.
Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan Tugas fungsi Dinas Pemadam Kebakaran saat ini bukan hanya Pemadaman semata, akan tetapi tugas pokok damkar termaktub dalam PANCA DHARMA DAMKAR yang meliputi:
 - a. Pencegahan dan pengendalian kebakaran
Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pencegahan dan pengendalian kebakaran, dengan kegiatan mitigasi, pemetaan risiko kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran,

pengembangan.....

pengembangan wilayah manajemen kebakaran, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, inspeksi, kesiapsiagaan;

b. Pemadaman kebakaran

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pemadaman kebakaran, dengan kegiatan penerimaan informasi kejadian kebakaran, pelaksanaan operasi pemadaman dan atau mengkomandokan operasi pemadaman, pemberian perintah dan atau komando operasi, penyiapan peralatan unit kebakaran dan penyelamatan, pengamanan lingkungan tempat kejadian kebakaran, pengendalian dan pengawasan operasi pemadaman;

c. Penyelamatan

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penyelamatan, dengan melakukan pembentukan tim penyelamat, penyusunan strategi penyelamatan, penyiapan peralatan unit penyelamatan, termasuk paramedik, pelaksanaan operasi penyelamatan, penyelamatan korban jiwa dan cedera, penyelamatan harta benda dan pemindahan korban, penyelamatan properti, harta benda, penyelamatan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dan identifikasi korban;

d. Pemberdayaan masyarakat

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan membentuk suatu sistem kesiagaan atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran dan bencana lainnya, sedemikian sehingga masyarakat dapat secara efektif mampu melakukan upaya pemadaman dini dan (Damkar) di lokasi, serta mampu bersama dengan IPK (Institusi Pemadam Kebakaran) mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

e. Penanganan bahan berbahaya dan beracun

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penanganan bahan berbahaya dan beracun, dengan kegiatan dan segala upaya yang harus dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran yang ditimbulkan oleh reaksi bahan B3 baik pada kegiatan eksplorasi, pengolahan/pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.

Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban

harta.....

harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran. Layanan Penunjang Capaian SPM, "Layanan Penyelamatan & Evakuasi Kondisi Membahayakan Manusia pada Non Kebakaran" Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue), dan lain-lain.

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran

adalah.....

adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warganegara. Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap Tahunnya.

Capaian Indikator Layanan yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya. Capaian Indikator yang telah mencapai target 100% (seratus persen) wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari Tahun ke Tahun.

Langkah Kegiatan:

- 1) Layanan layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan Kejadian kebakaran;
- 2) Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
- 3) Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
- 4) Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran; dan
- 5) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.

Standar Jumlah dan Kualitas Barang:

- 1) Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor pemadam kebakaran yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian;
- 2) Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa dapat didirikan Pos pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, serta ketersediaan aparatur; dan
- 3) Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

Standar Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia

- 1) Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;

2) Setiap.....

- 2) Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;
- 3) Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran, Satuan Relawan Kebakaran, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung atau sebutan lainnya; dan
- 4) Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.

5.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kota adalah belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi pencapaian SPM Kota Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- 1) Meningkatkan keterampilan pilar-pilar sosial khususnya memperkuat kelembagaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ditingkat kecamatan.
- 2) Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
- 3) Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan.

5.2 Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD.

Sistematik ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (Tahunan). Untuk itu, Rencana Aksi Daerah SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar Rencana Aksi Daerah SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

- 1) Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya Tahunan.
- 2) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Kota;
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Kota dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan;
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan.....

- pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 4) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 5) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 6) Integrasi Rencana Aksi Daerah SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). RKPD sebagai instrumen rencana pembangunan Tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap Tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran Tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah APBD adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas *output* dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan SPM. SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB VI

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

6.1 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir Tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
- 3) Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
- 4) Penyampaian perkembangan hasil, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
- 5) Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya.....

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- 1) Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (*target*) telah mencapai mereka.
- 3) Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- 4) Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (*tahapan*), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Palembang, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - a. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - b. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - c. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - d. Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa

pertanyaan.....

- pertanyaan dasar pada aspek Sumber Daya Manusia antara lain:
- e. Berapa jumlah Sumber Daya Manusia pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - f. Bagaimana kualifikasi Sumber Daya Manusia pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah Sumber Daya Manusia pada masing-masing kategori tersebut?
 - g. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek Sumber Daya Manusia untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - h. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa Sumber Daya Manusia yang akan dilibatkan?
- 2) Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- a. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - b. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar SPM dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - c. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - d. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - e. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 3) Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- a. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - b. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - c. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan

masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

- 4) Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- a. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - b. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi Tahun anggaran?
 - c. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - d. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - e. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan SPM kepada warganya?
 - f. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - g. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 6.1
Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn :2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

6.2 Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

- 1) Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - a. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap Tahun penerapan SPM;
 - b. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - c. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- 2) Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - a. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - b. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
 - c. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

3) Anggaran.....

- 3) Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
- Bagaimana daerah menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
 - Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
 - Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut adalah format pelaporan terkait Penerapan SPM:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- 4. APBD;
- 5. APBN; dan
- 6. Sumber dana lain yang sah.
- 7. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

8. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

9. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang.....

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan
penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,

